

## **Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi *E-Commerce* Melalui *Marketplace* Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan data pribadi pengguna *e-commerce* di Indonesia, dan perlindungan data pribadi yang disediakan oleh layanan *e-commerce*, serta tanggung jawab penyedia layanan *e-commerce* ketika terjadi kebocoran data pribadi. Permasalahan yang akan dibahas adalah pertama, apa saja bentuk perlindungan hukum data pribadi pengguna layanan *e-commerce* berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan privasi yang disediakan *e-commerce* di Indonesia. kedua, bagaimana tanggung jawab penyedia layanan *e-commerce* ketika terjadi kebocoran data pribadi pengguna. Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan terkait kebocoran data pribadi berupa perlindungan preventif, hal tersebut terdapat dalam beberapa regulasi yaitu UU ITE, UUPK, PERMEN KOMINFO No. 20/2016 Tentang PDPSE dan PP No.71/2019 Tentang PSTE, namun semua regulasi tersebut tidak menjelaskan secara spesifik data pribadi milik orang seperti apa yang patut di lindungi, ruang lingkup terkait data pribadi, dan tanggung jawab *e-commerce* ketika terjadi kebocoran data pribadi. perlindungan preventif juga disediakan oleh *e-commerce* dalam bentuk kebijakan privasi. tanggung-jawab penyedia layanan *e-commerce* dalam transaksi *marketplace* ketika terjadi kebocoran data pribadi dengan melakukan pemberitahuan terjadinya kebocoran data. Terkait kerugian yang dialami pengguna akibat kebocoran data baru muncul, ketika pengguna mengajukan pengaduan ke menteri KOMINFO atas kerugian yang di alaminya.

**Kata kunci** : Perlindungan Hukum, Data Pribadi, *E-Commerce*, *Marketplace*.